



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0002/IPSPNF/DPMPSTSP/IX/2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
ATAS NAMA PKBM IBNU SYAHADI**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari PKBM IBNU SYAHADI tanggal 03 September 2024 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/078/DISDIKBUD/2024 tanggal 03 September 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 124 tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM IBNU SYAHADI
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : PKBM IBNU SYAHADI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0209240034664
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85121, 85122, 85220 (Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta)
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 03 September 2024 sampai dengan **04 September 2026**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 04 September 2024
Kepala



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai